



PUTUSAN

NOMOR 168/PDT/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

HAWANA POBELA, bertempat tinggal di Desa Bilalang III, Dusun II,
Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang
Mongondow . Semula **TERGUGAT** , selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDING** ;

LAWAN:

IHDAR MOKOGINTA, bertempat tinggal di Desa Bilalang III, Dusun
II, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang
Mongondow, Sulawesi Utara. Semula
PENGUGAT selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal :5 Nopember 2018, Nomor 168/PDT/2018/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, tanggal 26 September 2018, dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Ktg, antara para pihak tersebut diatas ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

168/PDT/2018/PT MND.

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat gugat dari Penggugat, selaku Terbanding tertanggal 2 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal itu juga sebagaimana register perkara perdata gugatan Nomor 69 /Pdt.G/2018 /PN Ktg , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah kintal ukuran $\pm 15 \times 30$ meter terletak di Desa Bilalang III. Dusun II. Kecamatan Bilalang. Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara dengan batas-batasnya :
Utara : Jalan Raya
Selatan : berbatasan dengan T. Olee (Alm)
(ayah kandung Bugis Manangin).
Timur : berbatasan dengan Ihdar Mokoginta.
Barat : berbatasan dengan Hani Pobela.
Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini.
2. Bahwa adapun asal-usul Tanah Obyek Sengketa dan tanah kintal yang sekarang ini sedang diduduki Penggugat adalah milik dari Ayah kandung Penggugat bernama SAHU MOKOGINTA (alm.) kemudian diberikan menjadi milik Penggugat pada tahun 1984.
3. Bahwa sejak Ayah kandung Penggugat bernama SAHU MOKOGINTA memberikan Tanah tersebut pada posita angka 2 diatas, Penggugat langsung menduduki dan menguasainya secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun tetapi tiba-tiba Tergugat masuk dan menguasai tanah milik Penggugat dibagian Barat yakni Tanah Obyek Sengketa sejak tahun 1986 sampai dengan saat ini tanpa alasan yang sah oleh karena itu secara hukum perbuatan Tergugat dimaksud adalah Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak Penggugat.

168/PDT/2018/PT MND.

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan musyawarah dengan Tergugat agar ia keluar dari tanah milik Penggugat namun hal itu tidak berhasil, olehnya beralasan secara hukum Penggugat memohon agar Tergugat dapat dihukum untuk keluar dari Tanah Obyek Sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dan jika Tergugat tidak keluar maka akan dilakukan secara paksa dengan menggunakan Tenaga Polisi atau TNI/Tentara.
5. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat yang masuk dan menduduki Tanah Obyek Sengketa adalah perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, maka beralasan juga Penggugat memohon kiranya Tergugat dapat dihukum untuk membayar kerugian pada Penggugat secara Materiil sebesar Rp. 1000.000/tahun sejak tahun 1986 sampai sekarang (32 tahun) = Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan kerugian secara Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa untuk menjaga agar putusan dalam perkara ini segera dipatuhi oleh Tergugat, maka beralasan juga agar Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan keluar dari Tanah Obyek Sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.- setiap hari keterlambatan terhitung putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa dalam perkara ini Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat, maka beralasan Penggugat memohon kiranya putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, banding, ataupun Kasasi (Uit voerbaar bijvorraad).

Berdasarkan pada hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu dapat menerima gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah kintal ukuran $\pm 15 \times 30$ meter terletak di Desa Bilalang III. Dusun II. Kecamatan Bilalang. Kabupaten Bolaang Mongondow. Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : Jalan Raya

Selatan : berbatasan dengan T. Olee (Alm), (ayah kandung Bugis Manangin).

Timur : berbatasan dengan Ihdar Mokoginta.

Barat : berbatasan dengan Hani Pobela.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk keluar dari Tanah Obyek Sengketa dan menyerahkannya secara suka rela kepada Penggugat, jika tidak maka akan dikeluarkan secara paksa dengan menggunakan tenaga Polisi atau TNI/Tentara.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa Kerugian secara Materiil sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan kerugian secara Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan keluar dari Tanah Obyek Sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.- setiap hari keterlambatan terhitung putusan berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, banding, ataupun Kasasi (*Uit voerbaar bijvorraad*).
8. Biaya Perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca surat Jawaban Tergugat selaku Pembanding tertanggal 16 Juli 2018 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa asal-usul perolehan tanah kintal hak tergugat yang terletak di desa bilalang III Induk , Dusun 4, RT 04Kec.Bilalang yang berbatasan dengan tanah orang tua penggugat sahu mokoginta (Alm) , Disebelah Timur dan tergugat sebelah barat dijual oleh Bapak Haruna Mokoginta (Alm) Kepada perempuan Ella Pobela (Almh) (Baai Liong) dengan Uang 1 Ringgit ditambah 1 ekor kambing Tahun 1937, selanjutnya perempuan Ella Pobela (Baai liong), membuat rumah darurat dari bambu;
2. Pada Tahun 1939, perempuan Ella pobela (almh) telah menjual kembali tanah Kintal tersebut kepada Oniok pobela (Alm) dan perempuan Umeng pobela (Almh) suami Istri ,Ayah dan ibu tergugat, dengan harga uang Rp 50 (Lima puluh Rupiah),untuk keperluan biaya perkawinan anak dari Ella pobela (Almh) bernama Tia pobela (Baai Uwit) dengan lelaki Engke pobela (Laki Uwit) pada Tahun 1940 Penjualan tanah tersebut telah dibuatkan kwitansi pembayaran akan tetapi Kwitansi itu sudah terbakar ketika terjadi penjajahan perang .

Setelah tanah kintal tersebut di beli oleh Omikok pobela (Alm) dan isterinya Umeng pobela (Almh), membuat rumah papan dan di bakar oleh Permesta sehingga bersama anak-anak termasuk trgugat pergi tinggal di kebun ,kemudian karena anak-anak lain sudah kawin sebelum tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kintal tersebut dihibahkan kepada tergugat maka tergugat dan suaminya Kiden mokoginta membuat rumah papan dan bersama orang tua dan ibu tergugat dan selanjutnya diberikan hibah kepada tergugat dan suaminya pada Tahun 1989, dimana tergugat dan suami telah membuat rumah papan pada tahun 1974 sebelum dihibahkan kepada tergugat.

3. Selanjutnya tanah kintal hak dari Onikok pobela (Alm) dan istrinya Umeng pobela (Almh) pada tahun 1989 telah di HIBAHKAN kepada anak Kandung mereka Hawan pobela (Tergugat) dan suaminya Lindae Mokoginta dengan dibuat surat Hibah Tanggal 01-11-1989 disetujui oleh semua anak anak mereka dan diketahui oleh kepala Desa Bilalang bahwa pemberian Hibah ini didasarkan kesepakatan Keluarga dar Ayah dan Ibu tergugat dan semua anak anak bahwa Ayah dan Ibu tergugat tinggal dan Hidup bersama dengan tergugat dn suaminya di rumah yang mereka bangun dengan ketentuan tergugat dan suaminya menanggung biaya hidup (Makan, Minum) merawat dan membiayai pengobatan apabila sakit serta Biaya biaya ketika kedua orang tua tergugat meninggal dunia, dimana Ayah meninggal Tahun 2003 dan kesepakatan Keluarga tersebut berjalan dengan baik sampai tergugat meninggal Dunia Tahun 2006.
4. Bahwa sesama hidup orang tua penggugat Sahu Mokoginta (Alm) pada tahun 2002 meminta sebagian kecil tanah tergugat yang berbatasan tanah kintal Ayah penggugat, maka tergugat dan suaminya menetujui diberikan lebar 1,40cm dan panjang 15,50cm, dan surat hibah tanggal 01-11-1989 masih dibaca oleh ayah penggugat tidak ada keberatannya atau gangguan dari penggugat ,hanya menurut penggugat tanah sengketa tersebut diberikan orang tuanya tahun 1984 kepada penggugat.
5. Bahwa Tanah Kintak hak tergugat dan suaminya tersebut belum di urus sertifikatnya dan juga belum di ukur oleh Desa/Petugas Desa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya nanti ada permohonan untuk sertifikat baru diukur oleh petugas desa maupun dari badan pertahanan.

6. Adalah sangat tidak beralasan penggugat menggugat kepada tergugat setelah sejak di kuasai / diduduki oleh Ella pobela (Almh) dan Onikok Pobela (Alm) dan istrinya Umeng Pobela (Almh) sampai Oleh tergugat dan suaminya 80 Tahun Lamanya tidak ada gugatan dari ayah penggugat dan tergugat dan yang membayar pajak Tanah Kintal tersebut adalah tergugat dan suaminya yang telah meninggal Tuhan 2004 termasuk tagihan listrik.Majelis Hakim yang terhormat ;

Berdasarkan Uraian uraian tanggapan /Jawaban tergugat ini gugatan penggugat tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum,karena itu tergugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat,yang memeriksa mengadili menjatuhkan keputusan-keputusan sbb:

1. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini untuk mencari pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Menyatakan gugatan penggugat Ihdar Mokoginta tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan ditolak keseluruhannya.
3. Oleh karena gugatan penggugatdi mohon tergugat ditolak keseluruhannya,maka tergugat dibebaskan dari segala tuntutan hukum dari gugatan penggugat.
4. Menyatakan SAH menurut hukum tanah kintal yang digugat penggugat adalah hak milik tergugat adalah diperoleh hibah dari orang tua tergugat sesuai surat hibah tanggal 01-11-1989.
5. Tergugat memohon putusan seadil-adilnya.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 September 2018 dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Ktg, antara kedua pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

168/PDT/2018/PT MND.

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Ahli waris dari SAHU MOKOGINTA (alm) merupakan pemilik sah Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah pekarangan ukuran $\pm 15 \times 30$ meter terletak di Desa Bilalang III, Dusun II, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batasnya :

Utara : Jalan Raya.

Selatan : berbatasan dengan T. Olee (Alm), (ayah kandung Bugis Manangin).

Timur : berbatasan dengan Ihdar Mokoginta.

Barat : berbatasan dengan Hani Pobela.

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk keluar dari Tanah Obyek Sengketa dan menyerahkannya secara suka rela kepada Penggugat, jika tidak maka akan dikeluarkan secara paksa dengan menggunakan alat negara.
5. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 69/PDT.G/2018/PN Ktg , yang diajukan oleh Tergugat selaku Pembanding dihadapan **RIETHA VERRA KAROW, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, Tergugat mengajukan permohonan banding. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding secara seksama sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 4 Oktober 2018;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding Tergugat selaku Pembanding tertanggal 15 Oktober 2018, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 17 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat selaku Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2018 ;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2018, yang diajukan oleh Penggugat selaku Terbanding . yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selaku Pembanding sebagaimana relas tanggal 2 Nopember 2018;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diserahkan kepada Tergugat selaku Pembanding juga kepada Penggugat selaku Terbanding masing-masing sebagaimana relas pemberitahuan tanggal 4 Oktober 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Tergugat selaku Pembanding, ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 2 Oktober 2018, terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 69/Pdt.G/2018/PN Ktg yang diucapkan pada persidangan tanggal 26 September 2018, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu, sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, di dalam memori bandingnya tertanggal 15 Oktober 2018 telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun alasan-alasan pemohon banding, mengajukan banding karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa/mengadili perkara Nomor 69/Pdt.G/2018/PN.Ktg tanggal 02 Juli 2018 Menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai :

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perolehan tanah objek sengketa oleh ayah pemohon banding Onikok Pobela (Alm) dari pembelian dengan perempuan Ela Pobela (Almh) tahun 1939, kemudian dihibahkan kepada pemohon banding sesuai surat hibah tanggal 01 November 1989.

Dimana Surat Hibah tersebut dibuat pada saat onikok pobela (Alm) masih hidup diketahui pemerintah Desa / Sangadi Bilalang 3 Bapak HB Mokoginta (Alm) seorang purnawirawan Polisi Bolaang Mongondow dan diketahui anak-anak dari Onikok Pobela (Alm)

Bahwa Pada Biasanya ada peralihan Hak tanah antara Masyarakat Sangadi setempat sudah tau apakah tanah yang dimaksud bermasalah atau dalam sengketa. Ada pihak yang keberatan, maka sangadi tidak akan memproses suratnya.

Bahwa Alasan pemohon banding surat kwitansi pembelian tanah objek sengketa tahun 1939 oleh Onikok Pobela (Alm) dari perempuan Ela Pobela (Almh) Sudah terbakar dalam rumah ketika perang permesta yang pecah tanggal 02 maret 1957 di bolaang mongondow basis pertahanan permesta rumah-rumah penduduk dibakar rata tanah, bangunan pemerintah, jembatan, akses jalan sempat dirusak, masyarakat ketakutan mengungsi diperkebunan, susah hidup, jadi alasan pemohon banding bukti kwitansi pembayaran tanah objek sengketa bukan alasan dibuat-buat.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam putusannya halaman 13 mengesampingkan bukti T-1 tidak terwujud



karena Akta Hibah yang dimaksud dalam surat persetujuan tanggal 01-11-1989 yang dianggap surat hibah karena sampai pemeriksaan sidang perkara Aquo Akta Hibah dimaksud tidak pernah diperlihatkan dan dihadirkan dipersidangan. Disamping itu juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu mempertimbangkan letak dan luas tanah Objek sengketa dalam surat Hibah tanggal 01-11-1989 tidak disebutkan, pertimbangan ini pemohon banding tidak sependapat dan menolak, dengan alasan walaupun surat Hibah tanggal 01-11-1989 belum dibuat Akta Hibah, karena melalui Pengadilan Negeri setempat sehingga tidak diperlihatkan dan dihadirkan di persidangan akan tetapi surat Hibah tanggal 01-11-1989 merupakan suatu pengakuan dari Onikok Pobela (Alm) dan istrinya Umeng Pobela (Almh) dan anak-anak nya bahwa adanya hak milik tanah Objek tanah Sengketa dari Onikok Pobela (Alm) dan istrinya yang telah diberikan kepada anaknya Hawana Pobela / pemohon banding.

Demikian juga letak dan luas tanah Objek sengketa dalam surat Hibah tanggal 01-11-1989 tidak disebutkan akan tetapi dalam persidangan telah di jelaskan pemohon banding dalam jawaban-jawabannya atas gugatan termohon banding serta di jelaskan saksi Sunani Pobela dan saksi Angkati Pobela dibawah sumpah bahwa tanah kintal bersama bangunan rumah adalah tanah Objek sengketa terletak di desa Bilalang 3 Dusun 04.

2. Bahwa penguasaan / pemilikan tanah Objek sengketa oleh Onikok Pobela (Alm) Ayah pemohon banding sejak tahun 1939 sampai dibuat surat Hibah tanggal 01-11-1989/ surat pernyataan persetujuan secara terus menerus tidak putus-putus tidak ada pihak yang membantah/ keberatan mengakui haknya kemudian sejak adanya surat Hibah tahun 1989 sampai tahun 2018 baru ada gugatan dari termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sudah 29 tahun lamanya dari sejak tahun 1939 sampai dengan tahun 2018 sudah 79 tahun lamanya menurut hukum penguasaan tanah 39 tahun lamanya berturut-turut tidak putus-putus tidak pernah ada suatu pihak menuntut, hak menuntut telah gugur, maka pemohon banding di bebaskan dari tuntutan Hukum (extimietieve verjaring) karena lewat waktu (duluwarsa atau Verjaring).

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu juga tidak mempertimbangkan luas tanah Objek sengketa menurut termohon banding berubah-ubah dan tidak sama luasnya menjadi 2 ukuran, yaitu dalam gugatan I perkara perdata No 36 /Pdt.G/2018/PN.Ktg tanggal 28-02-2018 luas tanah Objek sengketa adalah 20x40 meter, setelah Tim Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi sekaligus di adakan pengukuran pada tanggal 20-04-2018 luas tanah Objek sengketa adalah:

- Panjang sisi Utara adalah : 15,20 mtr
- Panjang sisi Barat adalah : 30 mtr
- Panjang sisi Timur adalah: 31 mtr
- Panjang sisi Selatan adalah : 14,80 mtr

Perkara ini telah di putus Majelis Hakim tanggal 21-06-2018 No. 36/Pdt.G/2018/PN.Ktg dengan Putusan N.O, Putusan ini di gugat kembali oleh termohon banding (Gugatan ke II), perkara perdata No.69/Pdt.G/2018/PN.Ktg tanggal 02-06-2018, luas tanah menjadi 15x30 meter, Fakta ini menunjukkan tidak jelas mana tanah Objek sengketa yang dimaksud termohon banding, Gugatan ini di angkap kabur. Bahwa sebagai mana di jelaskan bahwa semula tanah adalah Hak milik mendiang Haruna mokoginta (Alm) sebagian telah di jualnya kepada Ella Pobela (Almh) tahun 1937, sisanya di warisi Ayah termohon banding Sahu mokoginta(Alm) yang kemudian juga menjual



tanah sebagian kepada Noni Pobela dan Bugis manangin dan sisanya menjadi tanah kintal dan rumah Sahu mokoginta(Alm) yang sekarang ini di tempati oleh termohon banding.

4. Demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam pertimbangan Hukumnya, putusan halaman 13 bahwa bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan T-2 bukan merupakan bukti kepemilikan perdesaan, demikian juga bukti T-3 semuanya di kesampingkan, pertimbangan tersebut pemohon banding tidak sependapat /menolak karena walaupun bukan merupakan bukti kepemilikan di perdesaan akan tetapi suatu keadaan / Fakta menurut Hukum adalah suatu petunjuk tentang suatu kejadian warga masyarakat dimana sebelumnya melalui pendataan petugas yang Resmi bagi setiap pemilik tanah dan bangunan yang oleh Undang-undang di pungut Pajak Bumi Bangunan yang menurut laporan kepada petugas yang datang di akui/dilaporkan tanah adalah Hak milik dari orang yang melakukan pembayaran PBB tersebut.
5. Bahwa keterangan saksi Hapisa mokoginta, Bontang mokoginta serta dalil termohon banding tidak di dukung bukti lain berupa surat peminjaman dari Onikok Pobela (Alm). Ayah pemohon banding dengan Sahu mokoginta(Alm)Ayah termohon Banding serta surat Hibah kepada termohon Banding sedangkan bukti lain P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7 semuanya tidak mendukung Gugatan termohon Banding, saksi Hapisa mokoginta semula mengundurkan diri menjadi saksi dalam Gugatan pertama yang telah di putus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan putusan N.O.
6. Bahwa menurut pemohon Banding Ayah termohon Banding Sahu mokoginta (Alm) semasih hidup tidak pernah minta kepada Onikok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pobela (Alm) dan pemohon Banding untuk keluar dalam tanah Objek sengketa maupun membayarnya.

7. Bahwa keterangan saksi Sunani Pobela dan Angkati Pobela di dukung dengan bukti surat Hibah tanggal 01-11-1989, bukti pembayaran PBB dan Rekening Listrik oleh pemohon Banding yang dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu di kesampingkan karena bukan merupakan pembuktian Hak perdesaan.
 - Bahwa tidak adanya bukti kepemilikan karena surat Kuwitansi jual beli tanah Objek sengketa telah terbakar dalam rumah ketika perang permesta dan inilah yang menjadi Alasan Pemerintah Desa tidak mengizinkan pengukuran tanah untuk pengurusan Sertifikat Tanah apalagi pelaku jual beli tanah kesemuanya telah meninggal dunia maka menjadi hambatan Abadi, atas pengurusan tanah Hak masyarakat.
8. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu Halaman 14, bahwa tergugat Hawana Pobela / pemohon Banding tidak dapat membuktikan peralihan Hak atas Tanah Objek sengketa dari Haruna mokoginta kepada Ella Pobela, Fakta awal tidak di jawab tergugat Hawana Pobela tidak dibantahkan dalam jawab menjawab, pertimbangan ini pemohon Banding tidak sependapat karena yang perlu dibuktikan adalah Transaksi antara Ella Pobela dengan Onikok Pobela tahun 1939, dimana sudah dibantah/dijawab oleh pemohon Banding Kuwitansi pembelian sudah terbakar dalam rumah waktu Perang Permesta, sebagaimana alasan Memori Banding NO. 1 diatas. Jadi pemohon Banding tidak wajib membuktikan transaksi tanah Objek sengketa antara Haruna mokoginta dengan Ella Pobela, karena Transaksi tanah dengan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding, pemohon Banding Hawana Pobela tanggal 15-10-2018 kepada Ketua Pengadilan Tinggi SULUT Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa /mengadili perkara perdata No. 69/Pdt.G/2018/PN.Ktg tanggal 02-07-2018 yang dimohon Banding akan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Sah menurut Hukum menerima permohonan pemohon Banding Hawana Pobela dengan memori Banding tanggal 15-10-2018.
2. Menyatakan Sah menurut Hukum Gugatan pengugat Ihdar mokoginta/termohon Banding perkara perdata No. 69/Pdt.G/2018/PN.Ktg tanggal 02 -07-2018 di tolak keseluruhannya.
3. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu No.69/Pdt.G/2018/PN.Ktg tanggal 26-09-2018 dan mengadili serta menjatuhkan keputusan sendiri mengesampingkan pertimbangan Hukum yang dianggap telah terbukti serta menguatkan putusan Petitum angka 5,angka 6 dan angka 7 kolom 15 putusannya.
4. Menyatakan Sah menurut Hukum tanah Objek sengketa terletak di Desa Bilalang 3 Dusun 04 Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas sebagaimana di sebutkan pada alasan memori Banding tanggal 15-10-2018, Nomor 3 diatas, adalah Hak milik Onikok Pobela(Alm) Ayah pemohon Banding kemudian menjadi milik pemohon Banding berdasarkan surat Hibah tanggal 01-11-1989.
5. Menyatakan Sah menurut Hukum pemohon Banding tidak terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum oleh karenanya di bebaskan dari Tuntutan tersebut.
6. Membebaskan pemohon Banding Hawana Pobela dari tuntutan Hukum(Extimetieve Verjaring) karena lewat waktu (daluwarsa atau Verjaring).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan pemohon Banding dari tuntutan membayar Biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 31 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memeriksa dan mengadili perkara ini dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mulai dari : Menerima Pendaftaran surat Gugatan, Menetapkan Majelis Hakim, Mendamaikan para pihak melalui upaya Mediasi, melaksanakan tahapan-tahapan persidangan secara baik (Pembacaan surat gugatan dan perbaikannya, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Menerima surat bukti pihak Penggugat dan Tergugat, melaksanakan Sidang Pemeriksaan Lokasi Obyek Sengketa, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, menerima Kesimpulan Terakhir para pihak, dan terakhir melaksanakan sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, serta membacakan hasil sidang Permusyawaratan Majelis Hakim dimaksud dalam Persidangan pada tanggal 26 September 2018 dalam sidang terbuka untuk umum diruang sidang Pengadilan Negeri Kotamobagu oleh Majelis Hakim itu yg dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu perkara perdata ini telah melaksanakan tahapan/proses hukum dengan baik dan benar sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Bahwa saya sebagai Penggugat / Terbanding dalam perkara ini dengan tegas menolak semua dalil-dalil atau menolak semua

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor

168/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya karena tidak benar dan tidak berdasar pada hukum serta hanya merupakan dalil atau alasan yang telah dikemukakan pada persidangan dalam tahap Pengadilan Negeri kotamobagu, hal itu sudah dipertimbangkan dan telah diadili dengan baik dan benar serta sesuai dengan hukum sebagaimana terurai dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 69 / Pdt.G / 2018 / PN.Ktg. tanggal 26 September 2018.

3. Bahwa saya sebagai Penggugat / Terbanding dengan tegas menyatakan sependapat dan mendukung penuh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu perkara perdata ini, karena sudah tepat dan benar serta sangat mengandung kebenaran dan keadilan serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku olehnya sangat beralasan saya sebagai Penggugat/Terbanding memohon kiranya putusan dimaksud dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dalam tahap Banding perkara ini.
4. Bahwa saya sebagai Terbanding menolak dengan tegas dalil Memori Banding pada angka 1, dan angka 2 halaman 3 s/d halaman 5 ; yang pada intinya Pembanding keberatan karena **Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perolehan tanah objek sengketa oleh ayah Pemohon Banding Onikok Pobela(Alm) dari Pembelian dengan Ela Pobela (Almah) tahun 1939, kemudian dihibahkan kepada pemohon banding sesuai surat hibah tanggal 01 Nopember 1989.** Bahwa dalil memori banding Pembanding tersebut sangat tidak beralasan dan hanya bersifat dalil pengulangan terhadap hal-hal yang telah diperiksa dan diadili serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu perkara ini, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan perkara ini halaman 12 s/d halaman 14 yang pada intinya Majelis Hakim mengesampingkan dalil Jawab menjawab Tergugat yang menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa dibeli oleh ayah Tergugat Onikok Pobela(Alm) dari Ela Pobela (Almah) tahun 1939 kemudian dihibahkan kepada Tergugat sesuai surat hibah tanggal 01 Nopember 1989. Sebab ternyata tentang jual beli antara Onikok Pobela dengan Ela Pobela tahun 1939 dan Hibah tanggal 01 Nopember 1989 selama persidangan dan saat Pembuktian, suratnya tidak dapat diperlihatkan oleh Tergugat dalam persidangan dan juga tidak ada satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat didepan persidangan yang menerangkan/memberikan kesaksian bahwa benar ada jual beli antara Ela Pobela dengan Onikok Pobela dan juga tentang hibah tanggal 01 Nopember 1989.

Bahwa dengan demikian maka secara hukum dalil Tergugat tentang jual beli dan hibah hanyalah berupa dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan apa lagi Tergugat hanya beralasan bahwa suratnya sudah hangus /terbakar.

Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan karena diakui juga oleh Tergugat dalam Jawab menjawab adalah : **Tanah Objek Sengketa awalnya adalah milik dari Haruna Mokoginta yang merupakan kakek dari Penggugat (Ihdar Mokoginta) kemudian diberikan kepada Sahu Mokoginta ayah Penggugat. Kemudian dipinjamkan kepada nenek Tergugat bernama Ela Pobela. Sementara menurut Tergugat bahwa ayah Tergugat Onikok Pobela telah membelinya dari Ela Pobela.** Sehingga dengan demikian sudah menjadi fakta baku dalam perkara ini



bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik dari kakek Penggugat bernama Haruna Mokoginta. Sedangkan menurut Tergugat bahwa ayahnya yang bernama Onikok Pobela membelinya dari Ela Pobela hal itu hanyalah dalil yang tidak benar sebab tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dalam persidangan baik itu dengan bukti surat maupun saksi.

5. Bahwa saya sebagai Terbanding dalam perkara ini, juga dengan tegas menolak dalil memori banding Pembanding pada angka 2 halaman 4 yang pada intinya menyatakan : ***Bahwa Onikok Pobela sudah menguasai Tanah Objek Sengketa selama 39 tahun berturut-turut sehingga Penggugat sudah kehilangan hak menuntut karena sudah lewat waktu.*** Bahwa menurut hukum dan pemahaman saya sebagai Terbanding yang mana dalil dimaksud tidak sesuai dengan hukum sebab TUNTUTAN TERHADAP HARTA WARISAN TIDAK MENGENAI LEWAT WAKTU/DALUARSA. (Pasal 1991 Bw) Hal ini jelas dalam Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat yang isinya adalah Tuntutan terhadap Tanah warisan hal dimaksud lebih dipertegas lagi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara ini.
6. Bahwa saya sebagai Terbanding juga dengan tegas menolak dalil Memori Banding pada angka 3 halaman ke 6 yang dinyatakan oleh Pembanding Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu juga tidak mempertimbangkan luas tanah objek sengketa menurut pembanding beruba-rubah dan tidak sama antara luas tanah dalam perkara perdata nomor : 36/Pdt.G/2018/PN.Ktg dengan luas tanah dalam perkara sekarang ini nomor : 69/Pdt.G/2018/PN.Ktg.
Bahwa dalil Memori banding tersebut sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima secara hukum sebab perkara perdata nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Pdt.G/2018/PN.Ktg diputus dengan putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sehingga atas putusan dalam perkara tersebut yang oleh karena dinyatakan cacat formil maka secara hukum Penggugat berhak memperbaikinya dalam arti merupakan hak dari Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya dan didaftar kembali termasuk hak Penggugat untuk menentukan subjek dan objek dari perkara sekara ini sesuai dengan kemampuannya untuk membuktikan.

Tentang adanya perbedaan luas dan batas dari ke2 (dua) objek sengketa dalam perkara Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN.Ktg dengan perkara perdata nomor : 69/Pdt.G/2018/PN.Ktg. sekarang ini secara hukum tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur sebab kedua perkara dimaksud berdiri sendiri-sendiri/masing-masing dan juga Hakim hanya punya kewajiban untuk mengadili perkara yang sekarang ini.

7. Bahwa saya sebagai Terbanding menolak dengan tegas dalil memori banding Pembanding pada angka 4, 5, 6, 7, 8 sebab hal tersebut hanyalah dalil yang tanpa beralasan terutama hanya menguraikan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang sebenarnya semua itu sudah diperiksa, dinilai, dan diadili dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan perkara dalam tingkat peradilan pertama.
8. Bahwa dalil lain dan selebihnya dalam Memori Banding Pembanding, dengan tegas saya sebagai Terbanding nyatakan ditolak sebab tidak benar dan tidak beralasan secara hukum.

Berdasarkan pada dalil-dalil bantahan (Kontra Memori Banding) yang telah diuraikan diatas, maka saya sebagai TERBANDING

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor

168/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Tinggi Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding, kiranya dapat menerima dan menyatakan bahwa Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam Putusan tanggal 26 September 2018 Nomor : 69/Pdt.G/2018/PN.Ktg. sudah tepat dan benar sehingga secara hukum haruslah dikuatkan.

Untuk itu dengan kerendahan hati saya sebagai Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 September 2018 Nomor : 69/Pdt.G/2018/PN.Ktg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

MOHON KEADILAN ;

Menimbang bahwa Memori Banding Tergugat selaku Pemanding, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemanding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai perihal sebagai berikut :-----

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dasar perolehan tanah obyek sengketa oleh ONIKOK POBELA (Ayah Tergugat/Pemanding) yang membeli tanah tersebut dari (Pr) ELA POBELA pada tahun 1939 yang kemudian dihibahkan kepada Peggugat ;

Bahwa surat hibah tersebut dibuat dihadapan kepala Desa Bilalang III (HB Mokoginta) dan diketahui oleh anak-anak Onikok Pobela. Sedangkan kuitansi jual beli antara ayah Tergugat dengan ELA POBELA tidak dapat ditunjukkan karena terbakar pada saat



pemberontakan PERMESTA yang terjadi pada tanggal 2 Maret 1957 ;

2. Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Onikok Pobela (ayah Tergugat/Pembanding sejak tahun 1939 sampai dibuat surat hibah tertanggal 1 -11-1989 tidak pernah ada pihak yang keberatan .Keberatan baru terjadi melalui gugatan Penggugat yaitu tahun 2018, kurang lebih setelah 29 (dua puluh sembilan) tahun sejak timbulnya surat hibah. Dengan demikian hak Penggugat untuk menuntut telah lewat waktu (daluarsa).
3. Bahwa obyek sengketa *aquo* telah dipersengketakan sebelumnya yaitu dalam perkara Nomor 36/Pdt,G/2018/PN Ktg. Dimana obyek sengketa dinyatakan seluas : 20 x 40 meter . Sedangkan yang dipersengketakan dalam perkara nomor 69/Pdt,G/2018/PN Ktg seluas 15 x 30 meter, Dengan demikian karena obyek sengketanya tidak jelas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
4. Majelis Hakim keliru mempertimbangkan bukti surat berupa :bukti Pembayaran PBB yang dinyatakan bukan sebagai bukti kepemilikan, karena di Pedesaan bahwa Pembayar PBB adalah Pemilik tanah tersebut., karena pada saat pendataan oleh Petugas Desa yang dinyatakan sebagai wajib pajak adalah Pemilik tanah yang bersangkutan ;
5. Bahwa keterangan Saksi :HAPISA MOKODONGAN dan Saksi : BONTANG MOKODONGAN tidak didukung oleh bukti lain yaitu surat peminjaman dari ONIKOK POBELA (ayah Tergugat) dengan SAHU MOKOGINTA (Ayah Penggugat) ; Menurut Pembanding bahwa SAHU MOKOGINTA (ayah Penggugat/Terbanding) tidak pernah meminta ONIKOK POBELA (ayah Tergugat/Pembanding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluar atau meminta pembayaran dari tanah yang ditempatinya. Sedangkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding, yaitu Saksi SUNANI POBELA dan saksi : ANGKATI POBELA didukung oleh bukti lain berupa Pembayaran PBB dan pembayaran Rekening Listrik ;

Berdasarkan uraian tersebut putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu seharusnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa Memori Banding dari Pembanding tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan, dan Terbanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara aquo sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara aquo,

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam memeriksa perkara *aquo*, yang mengabulkan gugatan Penggugat mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti keterangan saksi Saksi HAPISA MOKODONGAN dan Saksi : BONTANG MOKODONGAN yang dapat menjelaskan langsung keterangan dari Sahu Mokoginta, keterangan saksi tersebut dinyatakan sebagai bukti persangkaan bahwa Sahu Mokoginta pernah menerangkan bahwa tanah objek sengketa itu miliknya hanya dipinjamkan kepada orang tua Tergugat, dan SAHU MOKOGINTA hendak meminta kembali tanah objek sengketa. Sebaliknya menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa saksi-saksi Tergugat yang bernama Sunani Pobela dan Angkati Pobela mengatakan tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya adalah milik Haruna Mokoginta (kakek Penggugat) akan tetapi pada 1937 telah terjadi tukar menukar dengan Ela Pobela (nenek Tergugat) menggunakan 1 (satu) ekor kambing dan uang 1 ringgit. Akan tetapi oleh karena tidak ada bukti berupa surat tukar menukar atau surat jual beli sehingga Majelis mengesampingkan keterangan saksi Sunani Pobela dan saksi Angkati Pobela tersebut. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat menguatkan dalil sangkalannya ;

Menimbang , bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat tersebut mendasarkan pertimbangannya kepada keterangan Saksi :HAPISA MOKODONGAN dan Saksi : BONTANG MOKODONGAN , dimana saksi tersebut dapat menjelaskan langsung keterangan dari Sahu Mokoginta (orang tua Penggugat) bahwa tanah tersebut dipinjamkan kepada Nenek Tergugat (ELA POBELA) .

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan tersebut keliru dan tidak tepat . Karena keterangan Saksi HAPISA MOKODONGAN dan Saksi : BONTANG MOKODONGAN sangat lemah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian . Bahwa keterangan SAKSI HAPISA MOKODONGAN dan Saksi : BONTANG MOKODONGAN tersebut diperoleh dengan cara mendengar ucapan SAHU MOKOGINTA saja. Keterangan semacam itu disebut sebagai : keterangan *de auditu* karena hanya mendengar ucapan dari orang , yaitu SAHU MOKOGINTA . Saksi tidak mengetahui peristiwa peminjaman sebagai suatu fakta yang saksi lihat sendiri . Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan *de auditu* maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa disamping itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor

168/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu bukti **persangkaan**, adalah pertimbangan yang keliru . Karena dalam hal ini persangkaan yang digunakan sebagai alat bukti adalah persangkaan Hakim .dimana dipersyaratkan adanya suatu fakta yang bersifat umum , dan dari fakta umum tersebut ditarik dalam fakta yang khusus, (vide pasal 1915 KUH Perdata). Sedangkan dalam hal ini Hakim belum menemukan fakta yang kuat yang telah terbukti sebagai dasar untuk ditarik kedalam fakta yang khusus; Bahwa SAKSI HAPISA MOKODONGAN dan Saksi : BONTANG MOKODONGAN sebagaimana diuraikan diatas adalah saksi *de auditu*, dengan demikian maka persangkaan yang disusun oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sangat lemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan bahwa tanah obyek sengketa tersebut selama ini dalam penguasaan Tergugat, dan pada 1 Nopember 1989 ONIKOK POBELA DAN UMENG POBELA (Orangyua Tergugat) dengan persetujuan saudara-saudara kandung Tergugat pernah membuat persetujuan hibah yang diketahui oleh Kepala Desa (HB Mokoginta) untuk menyerahkan /menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat . (vide bukti T-1) . Apabila bukti tersebut dihubungkan dengan fakta yang diuraikan dalam Memori Banding Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat selaku Terbanding yang menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa selama ini tidak pernah ada keberatan dari pihak lain, dan barulah ada keberatan dari Penggugat sejak diajukan gugatan yang pertama, yaitu dalam perkara No.36 /Pdt.G/ 2018/PN Ktg, (sebelum perkara *aquo*) . Sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat sudah berlangsung selama 29 (dua puluh sembilan) tahun, tanpa ada keberatan dari pihak lain. Maka berdasarkan ketentuan pasal 1963 KUH Perdata , ia dianggap menguasai dengan itikad baik dan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat pertama menerapkan prinsip pasal 163HIR/ pasal 283 RBG maka Majelis Hakim Tingkat Pertama harus mempertimbangkan bukti kepemilikan Penggugat terlebih dahulu. Sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P-1 sampai dengan P-7) tidak satupun terdapat bukti tentang kepemilikan tanah obyek sengketa yang menunjukkan obyek sengketa itu milik oleh Kakek atau orang tua Penggugat , atau bahwa bukti surat tersebut tidak dapat menjadi bukti awal oleh Penggugat yang dapat dikaitkan dengan alat bukti lain sehingga dapat menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah milik Kakek atau orang tua Penggugat; Sedangkan sebaliknya berdasarkan uraian diatas ternyata Tergugat menguasai obyek sengketa dengan itikad baik maka Penggugat /Terbanding dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil gugatannya . Sehingga seharusnya gugat Penggugat /Terbanding harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keberatan Tergugat selaku Pemanding dalam Memori Bandingnya beralasan untuk dikabulkan , sedangkan Kontra Memori Banding yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara nomor 69/Pdt.G/2018/PN Ktg sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, adalah tidak beralasan karena pertimbangan Pengadilan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menentukan kepemilikan hak dari Penggugat mendasarkan pada saksi *de auditu*, dan salah dalam mempertimbangkan bukti persangkaan sebagaimana diuraikan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili yang amarnya sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding maka Penggugat/Terbanding berada dalam posisi yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Buku Keempat KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek /BW*), pasal 1865-1993 ; *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*, *Stb 1912/227* khususnya pasal 199-205 ; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat selaku Pembanding ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 September 2018, Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Ktg yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat selaku Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari **KAMIS**, tanggal **3 JANUARI 2019**, di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado , oleh kami : **IMAM SYAFII,SH M.HUM** , Hakim Ketua Majelis , **SADJIDI ,SH., MH** dan **IMANUEL SEMBIRING, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 JANUARI 2019**,oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan
dibantu oleh : **MIEN J. MANGINDAAN ,SH.** Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SADJIDI , S.H., M.H

ttd

IMANUEL SEMBIRING ,S.H, M.H

HAKIM KETUA,

ttd

IMAM SYAFII, SH M.HUM

PANITERA PENGGANTI

ttd

MIEN J. MANGINDAAN ,SH

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 195710231981031004.